

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka mengefisiensikan beban pajak badan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian tunjangan PPh pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo tidak sesuai dengan metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Metode PPh pasal 21 yang diberikan tunjangan pajak yaitu tunjangan pajak yang diperoleh karyawan hanya sebagian dari jumlah PPh 21 yang dibayar. Tunjangan pajak yang diberikan dapat menambah penghasilan bruto karyawan namun jumlah tunjangan pajak yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan.
2. Dampak tunjangan pajak terhadap laporan laba rugi CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo diperoleh beban pajak badan sebesar Rp 34.369.806. Sedangkan dampak perhitungan tiga metode PPh pasal 21 karyawan yang diaplikasikan dalam laporan laba rugi perusahaan, yaitu metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan diperoleh beban pajak badan sebesar Rp

35.176.340, metode PPh pasal 21 yang diberi tunjangan pajak dapat menghasilkan tunjangan pajak sebesar Rp 2.662.500 yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 33.741.912, serta metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode *Gross Up* menghasilkan tunjangan pajak sebesar Rp 2.795.276 yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 33.710.600. Keuntungan yang diperoleh karyawan yaitu *take home pay* (gaji yang dibawa pulang) tetap utuh karena tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan sebesar PPh pasal 21 yang terutang oleh karyawan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan yaitu menghasilkan beban pajak badan yang lebih kecil. Serta keuntungan yang diperoleh negara yaitu pajak yang diterima oleh negara besar karena metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang di *Gross Up* menghasilkan biaya PPh pasal 21 yang lebih besar dari metode PPh pasal 21 yang lainnya. Sehingga dapat dinilai bahwa dampak dari pemberian tunjangan PPh pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo serta berdasarkan dari ketiga metode tersebut yang dapat lebih mengefisiensikan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode PPh Pasal 21 yang menggunakan metode *Gross Up*.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran untuk perusahaan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pemberian tunjangan pajak kepada karyawan dalam mengefisiensikan beban pajak badan. Saran yang dapat penulis berikan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Pada waktu mendatang, pihak perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak melalui pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 kepada karyawan dengan benar yang sesuai dengan mekanisme perhitungan PPh yang telah disajikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak dapat memilih antara metode PPh pasal 21 yang diberi tunjangan pajak atau metode PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*. Kedua metode tersebut dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Jika dilihat dari sisi laba, metode *Gross Up* dapat mengurangi laba lebih besar dibandingkan dengan metode PPh 21 yang diberi tunjangan pajak. Namun, metode yang dapat lebih mengefisiensikan beban pajak badan yaitu metode PPh 21 yang di *Gross Up*. Dan dengan metode tersebut, gaji yang dibawa pulang karyawan (*take home pay*) tetap utuh karena tunjangan pajak yang diberikan sama jumlahnya dengan pajak yang ditanggung karyawan.